

PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF – JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
2009

PERMENHUB NO. 31 TAHUN 2009, 8 HLM.

PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
(PNBP) YANG BERLAKU PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 20 Tahun 1997; PP No. 22 Tahun 1997; PP No. 6 Tahun 2009; PERPRES No. 9 Tahun 2005; PERPRES No. 10 Tahun 2005; KEPPRES No. 42 Tahun 2003; KEPPRES No. 41 Tahun 2000; KEPPRES No. 42 Tahun 2000; KEPPRES No. 43 tahun 2000; KEPMENHUB No. 81 Tahun 1999; KEPMENHUB No. 71 Tahun 2002; KEPMENHUB No. 77 Tahun 2002; KEPMENHUB No. 78 Tahun 2002; KEPMENHUB No. 45 Tahun 2003; KEPMENHUB No. 43 tahun 2005; KEPMENKEU No. 1148 Tahun 2007; KEPMENHUB No. 50 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan meliputi jenis dan tariff atas jasa pendidikan dan pelatihan, pengenaan tarif, tata cara penerimaan, dan penyetoran, penggunaan dan pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada bulan Februari 2009, dan ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2009.

Lampiran : 0 hlm.